



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO
NANDUO IV KOTO HILIE
NOMOR : 140/36/KPTS/WN-KTND/VIII-2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENERIMA HASIL KEGIATAN (TPHP)
TAHUN 2022

WALI NAGARI KOTO NAN DUO IV KOTO HILIE

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam rangka penyusunan RKP Desa, perlu membentuk Tim Penerima Hasil Pekerjaan(TPHP);
b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, Wali Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie perlu untuk menetapkan Tim Penerima Hasil Pekerjaan(TPHP) Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
2.. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 190/PMK.07/2021 tentang Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pengasilan Tetap dan tunjangan wali, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Bamus Nagari
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun 2021 tentang Tata cara pembagian dan penetapan bagi Hasil pajak dan Retribusi Daerah setiasp Nagari yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022
16. Peraturan Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie Tahun 2022-2027 (Lembaran Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie Tahun 2021 Nomor)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Keputusan Wali Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tentang Pembentukan Tim Penerima Hasil Pekerjaan (TPHP) Tahun 2022 dengan susunan, sebagai berikut :

Ketua : SUKRIL

Anggota :

1. IRWEN

2. ERIX CANDRA

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Keputusan Wali Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tentang Pembentukan Tim Penerima Hasil Pekerjaan (TPHP) Tahun 2022 dengan susunan, sebagai berikut :

Ketua : SUKRIL

Anggota :

1. IRWEN

2. ERIX CANDRA

- KEDUA : Tim Penerima Hasil Pekerjaan (TPHP) sebagaimana dimaksud pada huruf KESATU, melaksanakan tugas sebagai berikut :
1. Melakukan Pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang /jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - 1.Menerima hasil pengadaan Baran / jasa setelah melalui pemeriksaan dan pengujian;
 - 3.Dan membuat dan menanda tangani Berita Acara serah Terima Hasil Pekerjaan
- KETIGA : Anggaran Biaya yang ditimbulkan dari Penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie
- KEEMPAT : Keputusan Wali Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Anakan

Pada tanggal : 25 Agustus 2022

WALI NAGARI KOTO NAN DUO IV

KOTO HILIE



MAHARDICKA, SH